

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. KSPP Syariah BMT Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten

###### Pamekasan

###### a. Profil KSPP Syariah BMT Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

###### 1) Sejarah berdirinya KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Berdirinya NU pada tahun 1926 salah satunya adalah didasari oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat terlihat sebelum secara formal NU berdiri, terlebih dahulu ada yang bernama *Nahdlatut Tujar* (kebangkitan ekonomi). Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk mengembangkan perekonomian, agar umat Islam, khususnya warga NU, terlepas dari kemiskinan. Karena Warga Nahdliyin mayoritas dari mereka berada digaris kemiskinan dan juga didasari atas beberapa keadaan.<sup>1</sup>

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi

---

<sup>1</sup> [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com). diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 16.32 WIB.

kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin, oleh karenanya pada tahun 2003 Pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Dengan merencanakan program penguatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah*. Sudah barang tertentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara *konkret, sistematis, dan terpadu* guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 November. 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya Pemasaran, dan lemahnya penguasaan Teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diantisipasi adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).<sup>2</sup>

Kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat pada tahun 2006 mulai terasa perkembangannya, dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Umat sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282. Melihat perkembangan

---

<sup>2</sup> [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com), diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 16.34 wib.

*Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.<sup>3</sup>

2) Sejarah Berdirinya KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

*Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdiri di tahun 2015 yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2015. Sebelumnya, Koperasi Pembiayaan Simpan Pinjam Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan (KSPPS BMT NU) bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat (KJKS BMT NU). Koperasi jasa keuangan syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu koperasi yang awalnya bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Anggota yang akan melakukan pembiayaan khusus maka anggota tidak perlu repot ke kantor KSPPS NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan ataupun cabang lainnya, karena proses administrasi permohonan pembiayaan maupun angsuran dapat dilakukan dirumah pemohon. Hal tersebut sekaligus dilakukan untuk perkembangan usaha

---

<sup>3</sup> Data Penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, diperoleh pada tanggal 25 April 2022.

anggota sehingga sampai saat ini *Baitul Maal Wat Tamwil* Cabang Tlanakan tetap berdiri dan bertahan.<sup>4</sup>

3) Badan Hukum KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat  
Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UMKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Kemudian diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaries, kemudian didaftarkan di Kanwil Depertemen kopreasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.<sup>5</sup>

4) Visi dan Misi KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa  
Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Demi tercapainya tujuan perusahaan sesuai prinsip syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Data Penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, diperoleh pada tanggal 25 April 2022

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2012), 258

**Visi :** “ Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan anggun dalam kinerja dalam rangka menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota ”.

**Misi :**

- a) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpolo dan kesinambungan.
- b) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPP Syariah BMT NU.
- c) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPP Syariah BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- d) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPP Syariah BMT NU.
- e) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
  - i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.
- 5) Produk-produk KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Beberapa produk yang ditawarkan oleh KSPPS *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :<sup>6</sup>

a. *Landing* (penyaluran dana)

1) *Al-Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan plafon maksimal Rp. 1.000.000,- dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama. Dianjurkan memberikan *jaza'ul ihsan* (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra. Pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin/keuntungan.

2) *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran. BMT NU memperoleh margin (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang. Plafon dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (*bai' bitsamanil*

---

<sup>6</sup> Data penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, diperoleh pada tanggal 25 April 2022.

*ajil/BBA*) atau cash tempo/pembayaran diakhir jangka waktu (*akad murabahah*). Untuk *murabahah* mitra diharuskan memberikan DP (uang muka) maksimal 20% dari harga jual barang.

### 3) Mudharabah dan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan system bagi hasil antar *shohibul maal* (BMT NU) dengan *mudharib* (mitra). Plafon dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan. *Musyarakah*: modal usahanya dari kedua belah pihak (*sharing modal*). Bagi hasil sesuai dengan struktur modal. *Mudharabah*: modal usaha seluruhnya disediakan BMT dengan nisbah bagi hasil 65% (BMT) dan 35% (mitra). Dan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Mitra berkewajiban memberikan bagi hasil setiap bulan sedangkan modal dilunasi akhir tempo.

### 4) *Rahn*/Gadai

Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan. Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksir barang. Memberikan *ujroh*/biaya penitipan barang sebesar Rp.6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp.10.000,- dan *Ujroh* dihitung setiap hari (system, harian) Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali.

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

c. Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan Hidup Sehat Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki toilet dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.

d. Produk Jasa

Pembayaran rekening PLN, telephone, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM. Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri. Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

e. Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan

BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya: hubungi No. HP Karyawan yang anda kenal atau No. telephone atau No. HP kantor.


6) Struktur organisasi BMT NU Cabang Tlanakan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Struktur organisasi yaitu suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang ada di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal, karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas-tugas pada seluruh bagian dalam suatu perusahaan atau organisasi

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten

Pamekasan



Sumber: Data Penelitian, BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

### 1. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab karyawan KSPP.Syariah *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

**Tabel 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan KSPP.S Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kepala	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis (<i>Business Plan</i>)</li> </ul>
	Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan demi tercapainya target usaha.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Melakukan pengelolaan KSPP. Syariah <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> Nuansa Umat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Mengendalikan aktivitas <i>fanding</i> dan <i>landing</i> di KSPP. Syariah BMT NU</li> </ul>

2.	Bagian Keuangan dan Layanan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Melakukan evaluasi, kontrol, dan upaya-upaya Melakukan evaluasi, kontrol, dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan (pembengkakan biaya operasional).</li> <li>▫ Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan seperti pembayaran rekening, pajak dll.</li> </ul>
3.	Bagian Tabungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan.</li> <li>▫ Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</li> <li>▫ Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke <i>teller</i>.</li> </ul>
4.	Bagian Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.</li> <li>▫ Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan.</li> <li>▫ Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.</li> </ul>

5.	Teller	☐ Mengambil <i>cash box</i> selambat-lambatnya pada jam  07.20 WIB
		☐ Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai
		☐ Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil
		☐ Menyerahkan laporan transaksi beserta tanda

7) Letak Geografis KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat  
Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan berlokasi di Jl. Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69371, Telp: HP 087850129990 SMS Center 087850129990, e-mail website [www.bmtnu13@yahoo.co.id](mailto:www.bmtnu13@yahoo.co.id).

**2. Evaluasi Sistem dan Prosedur pada Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat (BMT NU) Cabang Tlanakan Pamekasan**

Konsep pembiayaan mudharabah di BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan menggunakan konsep bagi hasil dimana untuk hasil dari usaha para nasabah dibagi dengan BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Sementara, terkait persyaratan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasn sebagai berikut :

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik di kantor Cabang / secara online melalui aplikasi BMT NU Keren
2. Mengisi form sistem informasi mitra (SIM)
3. Menjadi anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur.
4. Memiliki tabungan aktif di BMT NU Jawa Timur
5. Bersedia diwawancarai, dilakukan survei usaha serta kelayakan dan dinilai jaminanya.
6. Menyerahkan bukti kepemilikan barang berupa BPKB, Sertifikat tanah, SK Terakhir pengangkatan PNS
7. Bersedia menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.

b. Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan

Sistem didefinisikan sebagai “sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.” Dengan demikian didalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai.<sup>7</sup>

Suatu sistem dikatakan baik apabila sistem tersebut memadai dan pelaksanaanya tidak menyimpang. sistem informasi akuntansi dapat berupa dokumen, catatan, dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan untuk kepentingan koperasi.

---

<sup>7</sup> Kusrini dan Amikom, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft Sql Server+cd*, 5.

BMT NU Cabang Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sudah memiliki sistem informasi akuntansi khususnya terhadap pembiayaan mudharabah yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur pokok yang memiliki dan saling berhubungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Tlanakan, Hanafi, S.E., unsur-unsur pokok tersebut meliputi sebagai manusia (*actor*), alat dan prosedur.

“Pihak yang terlibat dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT kami itu ada teller, admin, petugas pembiayaan, kepala cabang. Dan semua itu memiliki tugas – tugas mereka masing-masing. Untuk alatnya ya tetap pada komputer yang terisi sistem BMT. Untuk prosedur, kami disini lebih mengutamakan alur untuk pembiayaan *mudharabah* itu sendiri”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di BMT NU Cabang Tlanakan, manusia dalam hal ini meliputi petugas BMT yang bekerja. Untuk alat yang digunakan berupa perangkat komputer dan form formulir pengajuan pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan untuk prosedur disini berupa alur berjalannya pembiayaan.

Kebutuhan-kebutuhan fungsional sistem informasi pembiayaan *mudharabah* antara lain :

**a. *Input***

Masukan yang terdapat dalam sistem yaitu:

- 1) *Id* dan *Password* (untuk Mitra, *Customer service*, *Account officer*, Admin, administrator dan *Teller*)

---

<sup>8</sup> Hanafi, S.E., Kepala Cabang BMT NU Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (31 Mei 2022)

*Id* dan *password* merupakan bagian *input* dalam sistem dimana fungsi dari *id* dan *password* ini berfungsi untuk bisa mengakses data dan memproses sistem komputer.

Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan, *id* dan *password* berlaku untuk semua pihak yang berhak untuk mengolah sistem dan pihak tersebut ditentukan oleh BMT.

“untuk *id* dan *password* digunakan untuk orang – orang tertentu yang boleh mengakses sesuai dengan keputusan pimpinan kami. Yang boleh itu, ya admin, teller, pimpinan kami, mitra kami juga bisa, administrasi juga bisa. Untuk *id* dan *password* untuk pihak BMT diberikan langsung oleh pimpinan. Tapi kalau untuk mitra, kami lihat di sistem. Itu sudah muncul kalau sudah daftar”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *id* dan *password* di BMT NU Cabang Tlanakan berlaku untuk pihak BMT diantaranya *teller*, admin, pimpinan, dan mitra BMT.

## 2) Registrasi

Registrasi merupakan salah satu input dimana dilakukan untuk bisa terhubung dengan sistem yang ada. Tanpa registrasi, data tidak bisa diproses lebih lanjut.


Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengatakan, proses registrasi penting untuk dilakukan agar pihak BMT maupun mitra atau nasabah bisa memproses data ke langkah lebih lanjut.

“registrasi itu merupakan bagian utama kami untuk bisa data di proses lebih lanjut. Registrasi dilakukan dengan cara memasukkan identitas diri dan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP). Nantinya setelah sesuai, akan mendapatkan *password* dan *id* untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya”.

Alur registrasi di BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, digambarkan sebagai berikut :

Gambar.4.2 Alur Registrasi di BMT NUCabang

Pamekasan



Sumber: BMT NU Tlanakan

Dari flowchat di atas, disimpulkan bahwa proses awal dalam melakukan registrasi adalah calon mitra halaman website yang sudah

disediakan. Setelah itu, website akan muncul sesuai dengan halaman yang dituju. Kemudian, pilih menu “registrasi” untuk calon mitra registrasi diri lalu akan muncul form registrasi yang harus di isi. Calon mitra diminta untuk mengisi kolom *username*, *password*, dan data diri. Selanjutnya, cek kelengkapan data lalu klik “daftar”. Jika data tidak lengkap, maka akan muncul notifikasi data tidak lengkap. Namun, jika data lengkap akan tersimpan menjadi mitra baru.

### 3) Calon Mitra

Calon mitra adalah orang yang akan menjadi nasabah atau rekan yang akan melakukan transaksi.

Menurut Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, calon mitra adalah seluruh warga Desa Tlanakan yang ingin melakukan aktifitas transaksi di BMT.

“calon mitra kami ya semua warga di Desa Tlanakan ini, khususnya bagi yang sudah punya usaha karena prinsip utama kami dengan adanya BMT ini, kami ingin membantu memberikan modal dalam pengembangan usaha masyarakat”.

### 4) Mitra

Mitra adalah pihak yang terlibat dan ikut bekerjasama dalam pembiayaan di BMT.

Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan menyampaikan, untuk mitra

BMT yaitu nasabah yang sudah mendaftarkan diri dan tercatat dalam daftar data mitra.

“mitra BMT kami itu yaitu warga yang sudah daftar dan tercatat sebagai nasabah kami di sistem website yang sudah kami sediakan. Jadi, seluruh warga yang sudah daftar ke kami, mereka secara otomatis juga menjadi mitra kami”.

#### 5) Formulir Pembiayaan

Formulir merupakan bentuk form dimana didalamnya berisikan data-data yang harus di isi oleh pemohon atau yang mengajukan.

Menurut Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, formulir di dapat saat mitra atau nasabah mengajukan diri untuk melakukan transaksi pembiayaan khususnya pada pembiayaan *mudharabah*.

“mitra atau nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan di kami, nantinya nasabah akan memperoleh formulir pengajuan dimana dalam formulir itu terdapat data diri lengkap, alasan pembiayaan, nominal pembiayaan dan jangka waktu yang diinginkan nasabah. Yang akhirnya akan ditandatangani oleh mitra sebagai bentuk persetujuan mereka”.

#### 6) Transaksi Pembiayaan

Proses transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Cabang Tlanakan yaitu dilakukan oleh admin. Hal ini disampaikan Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Dalam transaksi

pembiayaan, admin melakukan pendataan pembiayaan berdasarkan urutan yang sudah ditampilkan di website.

“transaksinya pembiayaannya itu sepenuhnya dilakukan oleh admin. Di sistem kami itu sudah tertera apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan. Jadi tinggal ikuti saja yang ada di website sistem BMT kami”.


Berikut *flowchart* transaksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tlanakan

Kabupaten Pamekasan :<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Data Transaksi BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan (25 April 2022)

Gambar.4. 3 Transaksi Pembiayaan di BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan



Sumber : BMT NU Tlanakan

Dari alur *flowchart* di atas, dapat disimpulkan bahwa pada proses transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh admin BMT. Dimana admin terlebih

dahulu membuka website transaksi pembiayaan dengan login admin. Kemudian muncul tampilan home admin dan memilih menu transaksi pembiayaan. Kemudian akan tampil form transaksi pinjaman mitra. Lalu admin mengklik tombol tambah transaksi kemudian akan tampil transaksi bagi hasil. Admin mengecek data mitra. Jika data tidak lengkap, akan ditolak dan menuju ke halaman sebelumnya. Namun, jika data lengkap dan sesuai, maka akan dengan sendirinya tersimpan dan langsung meminta cetak form transaksi.

#### 7) Rekening Mitra

Dalam hal ini, rekening mitra di BMT NU cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berupa slip bukti transaksi yang sudah ada. Hal itu disampaikan Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

“di BMT kami, sebagai tanda bukti adanya transaksi khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, BMT kami sudah menyediakan slip bukti transaksi di loker depan maupun di *teller*. Jadi, untuk semua bentuk transaksi kami sudah tertuang dalam slip tersebut”.

#### 8) Data Survey

Menurut Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, data *survey* yang tersedia di sistem BMT NU Cabang Tlanakan

Kabupaten Pamekasan berdasarkan informasi yang sudah ada dalam sistem aplikasi BMT.

“ya,,,,,, untuk data *survey* mitra kami, itu sudah ada di sistem aplikasi kami ya mbk dan itu sudah berdasarkan aturan BMT kami. Ada petugas yang melakukan survei itu nantinya”.

#### 9) Pembayaran Angsuran


Sementara menurut Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berkaitan dengan pembayaran angsuran, tergantung atas permintaan mitra atau nasabah.

“untuk angsurannya, kami mengizinkan nasabah kami menentukan tanggal penagihannya. Jadi, kami hanya menunggu persetujuan nasabah erkait tanggal pembayaran angsuran tiap bulannya

Flowchart sistem informasi akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT

NU Cabang Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan :

**Gambar.4.4** *Flowchart* Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*



*Flowchat* di atas menerangkan tugas utama petugas BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan terkait pembiayaan *mudharabah*. Pertama, admin yang menjadi petugas utama dalam proses transaksi. Dimana, proses login yang dilakukan admin akan mengatur terkait proses user dari pembiayaan. Artinya, admin berperan untuk memulai proses pendaftaran calon mitra baru yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, admin juga bertindak untuk menutup semua transaksi pada sistem pembiayaan. Kedua *customer service* berperan aktif dalam proses transaksi yang dilakukan baik itu terkait nasabah, pembiayaan, menghitung angsuran nasabah, melaksanakan transaksi cicilan nasabah dan sistem input transaksi. Ketiga, *teller*. Dimana, *teller* bertugas melakukan semua yang berkaitan dengan transaksi pembiayaannya mulai dari pemberian biaya hingga penerimaan biaya cicilan nasabah. *Teller* juga berhak memulai dan mengakhiri sistem pembiayaan. Terakhir, pimpinan bertugas mengcover seluruh proses transaksi pembiayaan *mudharabah*. Pimpinan berhak untuk mengawasi dan mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan proses awal pembiayaan *mudharabah* hingga proses akhir.

**b. Output**

Berdasarkan informasi dari Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, pada *output* (keluaran) pada sistem di BMT Cabang

Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa sistem yang telah ada.

“output kami antara lain ada laporan data mitra, permohonan pembiayaan, hasil survey, rekening mitra, transaksi dan angsuran mitra”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan keluaran dari sistem antara lain:

- 1) Laporan data mitra
- 2) Laporan permohonan pembiayaan.
- 3) Laporan hasil *survey* mitra
- 4) Laporan rekening mitra
- 5) Laporan transaksi pembiayaan
- 6) Laporan pembayaran angsuran mitra

**c. Database,**

*Database* yang diusulkan pada sistem ini yang ada di BMT Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terdapat tujuh tabel. Hal ini diungkapkan Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

“*database* BMT kami, yaitu berupa tabel mitra, permohonan biaya, *survey rekening, transaksi biaya, angsuran, dan user*. Dan itu semuanya di butuhkan dan digunakan dalam transaksi kami terutama pada pembiayaan mudharabah”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *database* yang tersedia di BMT Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan berupa tujuh tabel antara lain:

- 1) Tabel Mitra
- 2) Tabel Permohonan Pembiayaan
- 3) Tabel *Survey*
- 4) Tabel Rekening
- 5) Tabel Transaksi Pembiayaan
- 6) Tabel Angsuran
- 7) Tabel *User*

Khairun Nisa', S.E, Sy, bagian keuangan atau admin BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan juga menambahkan, untuk kebutuhan lainnya pada sistem informasi pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Hak Akses. Pada sistem ini hak akses diatur oleh administrator. Administrator dapat mengatur setiap *user* yang dapat memasuki sistem. Sistem ini dapat digunakan pada *operating* sistem hamper pada seluruh OS (*Operating system*)
- b. Spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem minimal dengan spesifikasi berikut, yaitu PC minimal Pentium II, memori dengan kapasitas minimal 512 MB, *hardisk* minimal 100 GB dan *printer*.
- c. *User Interface*. Tampilan yang dirancang harus *user friendly* (mudah dimengerti), sehingga *user* dapat mudah mengerti untuk menjalankan setiap proses yang tersedia di dalam sistem.

“selain *input*, *output* dan *database*, kami ada hak lainnya. Ada hak akses, spesifikasi komputer, dan tampilan yang

mudah dimengerti. Tujuan biar kita mudah untuk melakukan pemrosesan data mitra maupun nasabah kami”.

Kebutuhan User pembiayaan *mudharabah* diantaranya :

a. Calon Mitra

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, calon mitra dapat melakukan lihat profil dan registrasi.

b. Mitra

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, mitra dapat melakukan lihat profil, isi formulir, cara pembayaran dan ganti *password*.

c. *Customer Service* (CS)

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, *customer service* dapat melakukan lihat mitra, verifikasi data mitra, otorisasi mitra dan cetak formulir pembiayaan mitra.

d. *Acount Officer* (AO)

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, *acount officer* dapat melakukan *input form survey*, otorisasi *survey* dan cetaksurat persetujuan penolakan.

e. Admin Pembiayaan

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, admin pembiayaan dapat melakukan *input* transaksi pembiayaan, *Input* rekening mitra, lihat angsuran mitra, cetak form akad dan cetak rekening mitra.

f. *Teller*

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, *teller* dapat melakukan lihat rekening mitra, *input* angsuran mitra dan membuat kartu angsuran.


g. Administrator

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* ini, administrator dapat melakukan *input* data *user*, *input* data modul, *input* profil, lihat data calon mitra, lihat transaksi, lihat formulir mitra, lihat *survey*, lihat rekening mitra, lihat angsuran mitra dan lihat persyaratan.

Flowchat Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT NU

Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan:

Gambar.4.5 Flowchart Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Mudharabah



a. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan.

Prosedur didefinisikan oleh Richard F. Neushl sebagai urutan operasi kerja (tulis-menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Kusri dan Amikom, 5.

Prosedur menurut Baridwan (2009:3) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.<sup>11</sup>

Prosedur pembiayaan adalah suatu urutan aktifitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berupa produk-produk lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Prosedur pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai berikut :

- 1) Nasabah mendatangi BMT, dan marketing langsung menjelaskan kepada nasabah bagaimana cara mendapatkan pembiayaan.

Dalam hal ini, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Hanafi, SE, menjelaskan, nasabah BMT yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*, akan dijelaskan langsung oleh marketing BMT.

“kami tidak mempersulit nasabah dalam hal pembiayaan, apalagi berkaitan dengan modal usaha mereka. Bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT kami, nantinya cukup menemui bagian marketing atau pelayanan. Pihak kami akan menjelaskan secara detail bagaimana alur dan persyaratannya yang harus dilengkapi”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mirza Maulinarhadi Ranatarisza dan Max Advian Noor, 3.

<sup>12</sup> Hanafi, SE, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, wawancara secara langsung (26 April 2022)

Lebih lanjut, Hanafi mengatakan, dalam pembiayaan *mudharabah*, pada pertemuan awal, nasabah BMT akan diminta kartu identitas berupa KTP.

“Jadi, nasabah yang datang, nantinya akan kami mintai KTP untuk di data dan dimasukkan ke dalam sistem komputer kami sebagai data pemohon pembiayaan. KTP yang sudah diserahkan kepada petugas kami, akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah selesai”.<sup>13</sup>

Sementara, Abd. Rosyid, S.Pd.I, selaku bidang pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan menyampaikan, dalam pembiayaan *mudharabah* BMT NU, nasabah akan dijelaskan secara langsung oleh pihak BMT yang ditemui di kantor. Pihaknya akan memberikan penjelasan secara rinci.

“nasabah yang datang dan mengajukan *mudharabah* ke BMT, akan dlayani dengan baik oleh kami dan kami akan menjelaskan kepada nasabah bagaimana alur pembiayaannya. Untuk awal, kami akan meminta identitas nasabah agar bisa ditindaklanjuti di sistem kami”.<sup>14</sup>

Dari penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan awal pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, nasabah hanya perlu datang ke kantor dan bertemu langsung dengan pihak BMT yang nantinya akan menjelaskan secara langsung bagaimana prosedur dan alur pengajuan

---

<sup>13</sup> Hanafi, SE, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, wawancara secara langsung (26 April 2022)

<sup>14</sup> Abd. Rosyid, Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

pembiayaan. Nasabah yang akan melakukan pengajuan, akan diminta KTP untuk ditindaklanjuti oleh petugas.

- 2) Nasabah mengisi dan melengkapi formulir permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

Abd. Rosyid, S.Pd.I, selaku bidang pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan menjelaskan, para nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, akan diberikan formulir permohonan pembiayaan agar di isi terlebih dahulu oleh nasab.

“setelah dijelaskan secara detail oleh petugas kami dan nasabah menyetujuinya, kami akan menyerahkan formulir pengajuannya dan meminta mereka untuk mengisi semua yang ada di formulir tersebut seperti nama lengkap, nomer identitas, alamat domisili, dan lainnya”.<sup>15</sup>

Abd. Rosyid menambahkan, nasabah bisa membawa formulir kerumah untuk dibaca terlebih dahulu dan bisa kembali keesokan hari atau di lain hari.

“buat nasabah yang masih mau mikir – mikir atau mau membawa formulir kerumahnya terlebih dahulu, dipersilahkan. Kami memberi waktu kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT kami karena BMT kami tidak bersifat memaksa”.<sup>16</sup>

Di waktu yang sama, salah seorang nasabah KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Misyati

---

<sup>15</sup> Abd. Rosyid, Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

<sup>16</sup> Abd. Rosyid, Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

mengatakan, pihak BMT memberikan penjelasan terkait pembiayaan *mudharabah* dan perjanjian di dalamnya. Setelah dijelaskan, petugas memberikan formulir dan meminta untuk mengisi formulir tersebut.

“saat saya datang ke BMT, saya dilayani oleh petugas disini. Lalu, saya diberikan penjelasan sama petugas. Saya hanya mengiyakan saja karena sebenarnya saya kurang jelas. Tapi karena saya memiliki kebutuhan mendesak, saya langsung mengiyakan dan mengisi formulir yang sudah diberikan petugas”.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alur lanjutan setelah nasabah mendapatkan penjelasan dari pihak BMT, kemudian petugas memberikan formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah* agar bisa di isi oleh nasabah.

- 3) Bagian pemasaran meminta formulir permohonan pembiayaan, melayani dan memeriksa persyaratan perlengkapan.

Pada tahapan ini, bidang pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Abd. Rasyid, S.Pd.I menyampaikan, petugas BMT meminta formulir pembiayaan *mudharabah* yang sudah diberikan kepada nasabah sebelumnya.

“selanjutnya, kami meminta petugas pemasaran untuk meminta kembali formulir pengajuan pembiayaan kepada nasabah. Baik itu secara langsung maupun diambil kerumahnya. Tapi sebelum kami ambil, kami menghubungi yang bersangkutan apakah sudah bersedia dan mengisi formulir atau apakah ada dirumah. Mengapa demikian ? karena terkadang ketika petugas pemasaran

mendatangi rumah, nasabah tidak ada di dalam rumah. Nah...ini yang merepotkan kami. Jadi, kami memang sebelumnya sudah meminta nomer kontak yang bisa kami hubungi”.<sup>18</sup>

Di sisi lain, Misyati, warga Desa Branta, yang juga merupakan nasabah KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengatakan, petugas yang menemui dan telah memberikan formulir, meminta kembali formulir tersebut untuk diproses ke tahap berikutnya.

“ya...benar. Saya di kantor, saya memang diminta untuk mengisi formulir pengajuan. Jadi saya mengisi semua data yang ada di formulir itu. Setelah selesai, saya berikan kepada petugas dan diminta untuk menunggu sebentar.”<sup>19</sup>

Ditambahkan Mastoni, warga Desa Tlanakan yang juga merupakan nasabah KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, formulir diserahkan saat petugas pemasaran datang berkunjung kerumah nasabah.

“formulir pengajuan saya dijemput ke rumah oleh petugas. Jadi, saya tidak perlu ke kantor karena sebelumnya saat saya di kantor, saya tidak langsung mengisi formulirnya. Namun, saya bawa kerumah karena masih mau rembulan bersama anak dan istri saya. Jadi saya isi dirumah. Memang sebelumnya, di kantor, saya diminta nomer hp saya. Katanya mau dihubungi”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abd. Rosyid, Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

<sup>19</sup> Misyati, warga Desa Branta, wawancara secara langsung (25 April 2022)

<sup>20</sup> Mastoni, warga Desa Tlanakan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengambilan kembali formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terdapat dua pelayanan yaitu pengembalian formulir di BMT dan pengembalian formulir di rumah nasabah.

- 4) Bagian pemasaran menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan pengembaliannya.

Bidang pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Abd. Rosyid, S.Pd.I, menjelaskan, saat pengambilan formulir kepada nasabah, petugas bagian pemasaran menjelaskan kembali isi perjanjian yang ada di formulir tersebut. Selain itu, petugas mengulang kembali bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* di BMT.

“nah....saat petugas akan mengambil kembali formulirnya, petugas pemasaran ini menjelaskan kembali akad atau perjanjian dari pembiayaan *mudharabah* di BMT. Kami disini wajib meyakinkan nasabah agar mau untuk melakukan pembiayaan di kami. Selain itu, kami meminta petugas untuk mempertegas kembali berkaitan dengan jenis pembiayaan yang diambil jangka waktu dan pengembaliannya kapan. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan di kemudian hari dikarenakan nasabah tidak terlalu paham dengan apa yang kami jelaskan”.<sup>21</sup>

Mastoni, warga Desa Tlanakan mengatakan, petugas BMT dalam melayani nasabah sangat ramah dan konsisten. Hal ini

---

<sup>21</sup> Abd. Rosyid, Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

terlihat saat pengembalian formulir. Sebelum dikembalikan, petugas kembali menjelaskan terkait pembiayaan *mudharabah*.

“ya benar. Saat saya akan mengembalikan formulirnya, petuasnya itu menjelaskan lagi terkait pembiayaan yang saya ambil. Ya,,,,baguslah ya...seperti itu karena takutnya saya yang tidak ngerti atau bingung. Jadi benar-benar konsisten pegawai BMT disini”.<sup>22</sup>

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum formulir dikembalikan, bagian pemasaran menjelaskan dan mempertegas kembali segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- 5) Bagian pemasaran mengirim formulir yang telah lengkap ke pimpinan.

Abd. Rosyid, Bidang pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengatakan, formulir yang sudah dikembalikan nasabah kepada petugas pemasaran selanjutnya diserahkan kepada Kepala Cabang untuk mendapatkan persetujuan.

“berkas yang sudah masuk ke kami, kami akan teruskan ke pimpinan kami untuk ditidakanjuti apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan sesuai kriteria yang ditentukan atau tidak. Jika sesuai, maka langsung disetujui dan ditandatangani. Tapi kalau tidak, ya tidak kami proses”.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa formulir yang telah diterima dari nasabah akan diserahkan kepada Kepala Cabang

---

<sup>22</sup> Mastoni, warga Desa Tlanakan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

<sup>23</sup> Abd. Rosyid, Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan, wawancara secara langsung (25 April 2022)

KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan untuk diproses lebih lanjut apakah nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT atau tidak.

- 6) Pimpinan mengisi data calon nasabah ke daftar pengajuan realisasi pembiayaan.

Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Hanafi, SE, menjelaskan, formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang sudah diserahkan kepada Kepala Cabang akan di daftar ulang untuk dimasukkan ke daftar pengajuan realisasi pembiayaan.

“untuk berkas yang sudah saya terima dari bagian pemasaran, saya list ulang untuk dimasukkan ke daftar penerima realisasi pembiayaan. Itu saya masukkan ke dalam sistem komputer yang sudah ada. Di sistem itu nantinya akan diketahui berkaitan dengan riwayat pinjaman nasabah. Apakah nasabah memiliki riwayat jelek di pinjaman lain atau tidak”.<sup>24</sup>

Hanafi menambahkan, pada daftar pengajuan realisasi pembiayaan, semua daftar calon penerima pembiayaan *mudharabah* akan diproses dan ditentukan kelayakannya.

“di sistem kami, para calon penerima pembiayaan akan ditindaklanjuti dan diproses karena apabila memang si calon penerima memiliki riwayat pinjaman yang buruk seperti banyaknya pinjaman di perusahaan lain, adanya tunggakan bahkan adanya indikasi tidak menyelesaikan pinjaman, itu akan muncul namanya dengan tanda merah berikut rincian riwayat pinjamannya. Tapi ya jika riwayat pinjamannya bagus atau tidak ada pinjaman, maka nama di sistem akan muncul

---

<sup>24</sup> Hanafi, SE, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (25 April 2022)

dengan warna hitam. Baru yang seperti inilah bisa saya proses”.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah berkas pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan diterima oleh Kepala Cabang, selanjutnya diproses lebih lanjut yaitu dengan memasukkan data nasabah ke daftar pengajuan realisasi pembiayaan. Selain itu juga, data calon penerima biaya akan di cek terkait riwayat pinjamannya.

7) Pimpinan akan mempersiapkan berkas untuk diproses lebih lanjut

Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Hanafi, SE, mengatakan, untuk berkas nasabah yang sudah bisa untuk menjadi nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*, maka akan diproses lebih lanjut.

“proses *scanning* berkas pemohon, saya proses dalam 1x24 jam dimana seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Saya cek sistem. Jika aman, saya proses lebih lanjut ke pusat untuk segera disetujui agar nantinya nasabah cepat mencairkan uangnya”.<sup>26</sup>

Hanafi juga mengatakan, dalam tahapan ini pihaknya juga akan menentukan jumlah uang yang bisa diberikan kepada nasabah pada pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>25</sup> Hanafi, SE, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (25 April 2022)

<sup>26</sup> Hanafi, SE, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (25 April 2022)

“disinilah saya akan menentukan berapa jumlah uang yang nantinya bisa diterima oleh nasabah. Apakah sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah atau tidak. Untuk menentukan berapa jumlah yang bisa diterima, saya melihat dari bentuk usaha yang dijalani, pekerjaannya, dan aset yang dimiliki nasabah karena dalam akad ini apabila ada kerugian, maka akan ditanggung oleh BMT kami. Jadi, kami benar-benar harus memperhatikan keadaan nasabah”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah di cek di sistem BMT terkait daftar realisasi pembiayaan dan riwayat pinjamannya, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan menindaklanjuti berkas pengajuan nasabah untuk menentukan jumlah biaya yang akan diberikan kepada nasabah.

- 8) Pimpinan memeriksa ulang perlengkapan pengisian dan persyaratan, map pembiayaan dikembalikan ke bagian pemasaran jika belum lengkap secara administrasi.

Di tahap akhir ini, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Hanafi, SE, menjelaskan, pihaknya memeriksa ulang kelengkapan berkas nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

“setelah lolos dari pemeriksaan sistem dan sudah ditentukan jumlah biaya yang akan diberikan, saya melakukan pengecekan ulang terkait kelengkapan berkas pengajuan sebelum saya berikan kembali kepada bagian keuangan untuk ditindak lanjuti. Jika ada kekurangan berkas, saya beri catatan terkait berkas yang kurang tersebut. Kalau sudah lengkap, ya langsung di proses agar nasabah tidak menunggu lama lagi untuk dapat uangnya”.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hanafi, SE, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (25 April 2022)

Dari wawancara di atas, disimpulkan bahwa di tahap akhir prosedur pembiayaan *mudharabah*, Kepala Cabang memeriksa ulang kelengkapan berkas nasabah. Jika sudah lengkap, berkas akan diserahkan kepada bagian keuangan untuk diproses lebih lanjut untuk pencairan pembiayaan.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya peneliti akan memaparkan data sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Temuan penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi sistem pada akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan :
  - a. Sistem informasi akuntansi pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh admin, *teller*, *customer service*, dan pimpinan atau kepala cabang
  - b. Sistem informasi akuntansi pembiayaan *mudharabah* terdiri dari *input*, *output*, dan *databe* transaksi.
  - c. Seluruh proses tansaksi pembiayaan *mudharabah* dilakukan sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan.
2. Evaluasi sistem pada akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan :

- a. prosedur pembiayaan *mudharabah* diawali dengan kesepakatan yang dilakukan oleh petugas BMT dan nasabah.
- b. Diakhiri dengan evaluasi atau pemeriksaan dari pimpinan cabang berdasarkan sistem BMT. Dimana data calon nasabah dimasukkan dalam list penerima pembiayaan. Secara otomatis, sistem akan menyaring calon nasabah untuk ditentukan apakah berhak mendapatkan pembiayaan atau tidak.. jika diterima, pimpinan akan mengecek ulang terkait berkas pengajuan calon nasabah yang nantinya akan diberikan kembali kepada petugas BMT untuk diproses lebih lanjut.

### **C. Pembahasan**

*Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdiri di tahun 2015 yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2015. Saat ini didasarkan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dimana BMT dikategorikan dalam LKM dan mengatur bahwa LKM haruslah berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Beberapa produk yang ditawarkan oleh KSPPS *Baitul Mal wat Tamwil* Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : *Al-Qardlul Hasan* yaitu pembiayaan dengan plafon maksimal Rp. 1.000.000,- dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama. *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA) adalah pembiayaan dengan cara BMT NU menjual

barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran. Plafon dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (*bai' bitsamanil ajil/BBA*) atau cash tempo/pembayaran diakhir jangka waktu (*akad murabahah*). *Mudharabah* dan *Musyarakah* yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil antar *shohibul maal* (BMT NU) dengan *mudharib* (mitra). Plafon dan waktu pembiayaan sesuai kesepakatan. *Musyarakah*: modal usahanya dari kedua belah pihak (*sharing modal*). Bagi hasil sesuai dengan struktur modal. *Rahn/Gadai* adalah gadai barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Pembiayaan Tanpa Jaminan yaitu Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Pembiayaan Hidup Sehati adalah pembiayaan Hidup Sehat Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki toilet dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*. Produk Jasa merupakan pembayaran rekening PLN, telephone, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM. Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri. Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kemudian layanan jasa antar jemput tabungan dimana BMT NU Cabang Tlanakan juga menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya: hubungi No. HP Karyawan yang anda kenal atau No. telephone atau No. HP kantor.

1. Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Sistem didefinisikan sebagai “sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.” Dengan demikian didalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai.<sup>28</sup>

Sistem informasi akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan diolah secara langsung oleh pihak BMT dan nasabah atau mitra. Tujuan adanya sistem ini mempermudah seluruh pihak yang terlibat dalam pembiayaan. pada sistem informasi akuntansi ini, terdapat tidak kebutuhan yang perlu diperhatikan yaitu berupa *input*, *output*, dan *database*. Dalam hal ini dijalankan oleh pimpinan cabang, *teller*, admin, *customer service*, dan nasabah.

Setiap petugas memiliki peranannya seperti memulai pendaftaran, proses transaksi pembiayaan, penghitungan jumlah cicilan, penerimaan biaya angsuran, penerimaan form pengajuan dan pemrosesan pembiayaan hingga final. Dalam artian, sistem informasi seluruh proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan melibatkan semua pihak dan juga nasabah.

## 2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Prosedur didefinisikan oleh Richard F. Neushl sebagai urutan operasi kerja (tulis-menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam

---

<sup>28</sup> Kusri dan Amikom, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft Sql Server+cd*, 5.

satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi.<sup>29</sup>

Prosedur pembiayaan adalah suatu urutan aktifitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berupa produk-produk lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Cabang Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan diantaranya  
Prosedur pembiayaan *mudharabah* :

- a. Nasabah mendatangi BMT, dan marketing langsung menjelaskan kepada nasabah bagaimana cara mendapatkan pembiayaan.
- b. Nasabah mengisi dan melengkapi formulir permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.
  - 1) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik di kantor Cabang / secara online melalui aplikasi BMT NU Keren
  - 2) Mengisi form sistem informasi mitra (SIM) Menjadi anggota KSPPS B
  - 3) Bersedia diwawancarai, dilakukan survei usaha serta kelayakan dan dinilai jaminanya.
  - 4) Menyerahkan bukti kepemilikan barang berupa BPKB, Sertifikat tanah, SK Terakhir pengangkatan PNS
  - 5) Bersedia menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.

---

<sup>29</sup> Kusrini dan Amikom, 5.

- c. Admin meminta formulir permohonan pembiayaan, melayani dan memeriksa persyaratan perlengkapan.
- d. Admin menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan pengembaliannya.
- e. Admin mengirim formulir yang telah lengkap ke pimpinan.
- f. Pimpinan mengisi data calon nasabah ke daftar pengajuan realisasi pembiayaan.
- g. Pimpinan akan mempersiapkan berkas untuk diproses lebih lanjut.
- h. Pimpinan memberikan berkas kembali kepada admin. Jika berkas diterima, maka akan ditindak lanjuti dan akan dilakukan pemrosesan pencairan. Sedangkan jika terjadi penolakan, maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah.

Berikut *Flowchart* Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Cabang Tanakan

Kabupaten Pamekasan yang dilakukan hingga saat ini :

